



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : HK.05.01/MENKES/568/2016

NOMOR : 45/K/KS/2016

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM BIDANG KESEHATAN

Pada hari Senin, tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **NILA FARID MOELOEK**, selaku Menteri Kesehatan berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan



- 2 -

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang antara lain menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah diubah dengan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK**, melalui pemanfaatan data dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menunjang analisis dan penyajian data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan ASN dalam bidang kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam mendukung pembangunan nasional di bidang kesehatan.



- 3 -

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pengembangan jabatan fungsional di bidang kesehatan;
2. pemanfaatan data ASN Kementerian Kesehatan;
3. pengembangan sistem informasi; dan
4. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setiap waktu dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya dari **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pembiayaan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.



- 4 -

Pasal 6

LAIN LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,


NILA FARID MOELOEK


The stamp is circular with a blue border. Inside, there is a smaller circle containing the Garuda Pancasila emblem. Text around the emblem includes "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a green and yellow "METERAI TEMPEL" (Revenue Stamp) with the value "6000 ENAM RIBURUPIAH" and a unique serial number "0EB4DAEF157353630".